



**PT. DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES, Tbk**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa RUPST selanjutnya disebut ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, bertempat di Hotel Swiss Belinn Kemayoran, Room Virgo 2 Kompleks Springhill Resident, Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6, Jakarta Utara - 14410, dengan ringkasan keputusan sebagai berikut:

**A. Waktu Pelaksanaan :**

RUPST : Tanggal 24 Juni 2026, Pukul: 14:17 – 14:54 WIB

**B. Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2025;
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
3. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
4. Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

**C. Kuorum Kehadiran:**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah yang mewakili 1.292.563.400 saham atau setara dengan 69,60% dari 1.857.135.500 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi:**

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Ewijaya;  
Direktur : Nyonya Cynthia Handyoko;  
Direktur : Tuan Calvin Nicholas Sulistyoyo;  
Direktur : Tuan Ariyo Ali Suprpto.

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Tuan Stephen Kurniawan Sulistyoyo;  
Komisaris : Tuan Hady Teja Laksana The;  
Komisaris : Tuan Ryan Nathaniel Sulistyoyo;  
Komisaris : Nyonya Tinawaty Wibowo;  
Komisaris Independen : Tuan Wanda Wandoko.

E. **Pemimpin Rapat:**

Rapat Perseroan dipimpin oleh Bapak Stephen Kurniawan Sulisty, selaku Komisaris Utama Perseroan.

F. **Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Rapat	Pertanyaan/ Pendapat
RUPST mata acara 1	-
RUPST mata acara 2	-
RUPST mata acara 3	-
RUPST mata acara 4	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat adalah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemugutan suara.

H. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
RUPST mata acara 1	1.292.557.200 (100%)	-	6.200
RUPST mata acara 2	1.292.557.200 (100%)	-	6.200
RUPST mata acara 3	1.292.527.200 (100%)	-	36.200
RUPST mata acara 4	1.292.527.200 (100%)	-	36.200

I. Keputusan Rapat telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**RUPST:**

1. Keputusan Mata Acara Pertama :

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dan menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut maupun Akuntan

Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

3. Keputusan Mata Acara Ketiga :

a. Mengangkat :

- Tuan SUGIH YUSUF selaku Komisaris Independen;  
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut :

**Direksi**

Direktur Utama : Tuan EWIJAYA;  
Direktur : Nyonya CYNTHIA HANDYOKO;  
Direktur : Tuan CALVIN NICHOLAS SULISTYO;  
Direktur : Tuan ARIYO ALI SUPRAPTO;

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Tuan STEPHEN KURNIAWAN SULISTYO;  
Komisaris : Tuan HADY TEJA LAKSANA THE;  
Komisaris : Nyonya TINAWATY WIBOWO;  
Komisaris : Tuan RYAN NATHANIEL SULISTYO;  
Komisaris Independen : Tuan WANDA WANDOKO;  
Komisaris Independen : Tuan SUGIH YUSUF;

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026;
- b. Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya uang jasa, honorarium atau tunjangan para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026

Jakarta, 26 Juni 2026

**PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk**  
**Direksi**